

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dan juga sebagai cerminan masyarakat yang memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, serta menyampaikan hak nya sebagai warganegara. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung seperti dalam penentuan anggota legislatif.

Legislatif merupakan bentuk kekuasaan untuk membuat Undang-undang. Anggota-anggota badan Legislatif berfungsi menampung aspirasi dan keinginan rakyat demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan rakyat, serta kemajuan negara baik pusat maupun daerah, dan untuk mengisi kekuasaan di lembaga legislatif ini diperlukan orang-orang terpilih yang mewakili rakyat di suatu daerah. Sebelum menjadi anggota legislatif, seseorang harus melalui beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, yang kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap. Seseorang yang telah terdaftar sebagai calon tetap inilah yang disebut sebagai calon legislatif yang akan memperebutkan suara rakyat pada pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, setiap lima tahun sekali mesti diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Pemilu legislatif dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menjelang pemilu 2014, masing-masing daerah mempersiapkan pelaksanaan proses penyiapan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Aktivitas ini juga dilakukan di daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pringsewu melaksanakan pemilu legislatif untuk memilih calon-calon dari berbagai partai politik untuk mengisi kursi legislatif ditingkat Kabupaten/kota sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). DPRD ini memiliki peran atau fungsi legislasi, *controlling*, dan *budgeting*. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas atau peran menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sesuai program, tahapan dan jadwal pemilu 2014, KPU Kabupaten Pringsewu akhirnya menetapkan nama-nama calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Pringsewu yang akan berlaga dalam Pemilu legislatif 9 April 2014

mendatang. Para Caleg yang akan bertarung dalam Pemilu 2014 tersebut sebagaimana yang terdapat dalam daftar calon tetap (DCT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Pringsewu melalui rapat pleno yang digelar pada 22 Agustus 2013 di Aula Sekretarian KPU Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1.1.1 Daftar Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2014

No	Nama Partai Politik	CL	CP	JC
1	Partai Nasional Demokrat	23	17	40
2	Partai Kebangkitan Bangsa	16	12	28
3	Partai Keadilan Sejahtera	22	16	38
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25	15	40
5	Partai Golongan Karya	25	15	40
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	24	16	40
7	Partai Demokrat	24	15	39
8	Partai Amanat Nasional	25	15	40
9	Partai Persatuan Pembangunan	17	12	29
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17	11	28
11	Partai Bulan Bintang	9	9	18
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14	8	22
	Jumlah	241	161	402

Sumber : KPU Kabupaten Pringsewu.

Keterangan Tabel :

CL = Calon Legislatif Laki-laki

CP = Calon Legislatif Perempuan

JC = Jumlah Calon Legislatif

Data di atas menunjukkan calon-calon legislatif yang diusulkan oleh masing-masing partai politik tidak hanya laki-laki, namun juga dari kalangan perempuan karena sesuai pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa “ Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% “.

Dari jumlah keseluruhan caleg, KPU menentukan daerah pemilihan dari masing-masing caleg. Di Kabupaten Pringsewu, KPU telah menentukan 5 daerah pemilihan dengan jumlah akumulasi 40 kursi yang akan diperebutkan oleh calon-calon legislatif di tahun 2014. 5 daerah pemilihan di Pringsewu tersebut yaitu dapil 1 meliputi wilayah Kecamatan Pringsewu dengan delapan kursi, dapil 2 meliputi wilayah Kecamatan Gadingrejo dengan delapan kursi, dapil 3 meliputi wilayah Kecamatan Ambarawa dan Pardasuka dengan tujuh kursi, dapil 4 meliputi wilayah Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara dan Banyumas dengan delapan kursi, dan dapil 5 meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih dengan alokasi sembilan kursi.

Tabel 1.1.2 Tabel Pembagian Daerah Pemilihan Calon Legislatif DPRD Pringsewu Tahun 2014

No	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	Partai Nasional Demokrat	8	8	7	8	9	40
2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	3	5	6	9	28
3	Partai Keadilan Sejahtera	8	8	7	7	8	38
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	8	7	8	9	40
5	Partai Golongan Karya	8	8	7	8	9	40
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	8	7	8	9	40
7	Partai Demokrat	8	8	7	8	8	39
8	Partai Amanat Nasional	8	8	7	8	9	40
9	Partai Persatuan Pembangunan	6	2	6	8	7	29
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	5	5	6	6	28
11	Partai Bulan Bintang	4	3	3	5	3	18
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6	6	-	5	5	22
	Jumlah	83	75	68	85	91	402

Sumber : KPU Kabupaten Pringsewu.

Data diatas menunjukkan pemilihan calon anggota DPRD di Kabupaten Pringsewu dibagi ke dalam 5 daerah pemilihan. Data di atas juga menunjukkan bahwa total jumlah calon anggota DPRD berdasarkan akumulasi dari berbagai partai pada dapil 1 sebanyak 83 caleg. Jumlah calon anggota DPRD berdasarkan akumulasi dari berbagai partai pada dapil 2 sebanyak 75 caleg. Jumlah calon anggota DPRD berdasarkan akumulasi dari

berbagai partai pada dapil 3 sebanyak 68 caleg. Jumlah calon anggota DPRD berdasarkan akumulasi dari berbagai partai pada dapil 4 sebanyak 85 caleg. Jumlah calon anggota DPRD berdasarkan akumulasi dari berbagai partai pada dapil 5 sebanyak 91 caleg. Dari total 402 caleg tersebut, terjadi persaingan yang ketat baik dengan caleg lain dari partai sendiri maupun dari partai lain guna memperoleh salah satu kursi dari total 40 kursi.

Pada tiap-tiap daerah pemilihan, masing-masing partai politik mengirimkan anggotanya yang diajukan sebagai calon anggota DPRD. Tentunya masing-masing dari caleg DPRD tersebut memiliki program-program yang dijanjikan kepada masyarakat melalui kampanye. Kampanye itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dengan lama masa kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dimulainya masa tenang (3 hari sebelum/tanggal pemungutan suara). Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 pasal 76 dijelaskan bahwa kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 pasal 81, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Pertemuan tatap muka.
- c. Media massa cetak dan media massa elektronik.
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- e. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

- f. Rapat umum.
- g. Kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Kampanye ini dimaksudkan bagi para peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. Program-program yang dicanangkan para caleg ditujukan agar memperoleh citra politik sehingga menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Program-program yang dijanjikan pun berbeda-beda, namun secara garis besar sama yaitu seputar pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan karena pada keempat sektor tersebut yang dirasa lebih berdampak secara langsung terhadap masyarakat di Kabupaten Pringsewu sebagai Kabupaten baru, realistis, sesuai kebutuhan dan dianggap bisa terlaksana kedepannya. Program-program yang ditawarkan oleh para calon anggota DPRD ada yang bersifat baru, ada juga yang bersifat pengembangan dari program lama. Pada sektor kesehatan lebih menekankan pada jaminan kesehatan masyarakat miskin dengan tujuan terselenggarakannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta meratanya kesehatan dilingkungan masyarakat. Program kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Kegiatan jaminan kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, penggalakkan posyandu, serta penanggulangan gizi buruk.

Kemudian pada sektor pendidikan lebih menekankan pada pemerataan sekolah di desa-desa yang belum memiliki sekolah. Pemerataan disini berarti

membangun sekolah-sekolah baru guna menjamin wajib belajar 9 tahun. Ataupun dengan melanjutkan program yang sudah ada, seperti melanjutkan dan mengembangkan sekolah-sekolah yang baru dibangun, seperti SMP N 2 Sukoharjo yang baru dibangun kurang lebih 2 tahun yang lalu, SMP N 2 Ambarawa, serta adanya wacana mendirikan SMA N 2 Ambarawa. Serta guna menunjang proses belajar mengajar dilakukan penambahan fasilitas di sekolah-sekolah. Pada sektor pertanian lebih memfokuskan pada kesejahteraan petani dengan lebih mengoptimalkan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang telah dibentuk sejak tahun 2009 sehingga penyuluhan yang dilakukan lebih optimal.

Selanjutnya pada sektor pembangunan meliputi melanjutkan dan mengawal tahapan proses percepatan pemekaran Kabupaten Pringsewu, memetakan tata ruang wilayah untuk persiapan pembentukan pemerintahan baru, serta melakukan percepatan pembangunan jalur jalan pedesaan dan perbaikan jalur lintas koneksitas antar kecamatan sebagai akses transportasi, dan ekonomi masyarakat. Selain program-program di atas, ada beberapa program lain yang diusung oleh beberapa caleg, antara lain di bidang olahraga dan pertanian. Sejak dimulainya masa kampanye, kampanye juga dilakukan oleh para caleg dapil 1 di kelurahan Pringsewu Selatan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Pringsewu Selatan, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan yang terdaftar sebagai DPT berjumlah 9.059. Data selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.3 Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Pringsewu Selatan

No	Nama Lingkungan	DPT		Total DPT	TPS
		L	P		
1	Lingkungan 1	568	633	1201	3
2	Lingkungan 2	1067	1019	2086	6
3	Lingkungan 3	941	907	1848	6
4	Lingkungan 4	838	826	1664	5
5	Lingkungan 5	1156	1104	2260	7
Total		4.570	4.489	9.059	27

Sumber : PPS Kelurahan Pringsewu Selatan per Februari 2014

Berdasarkan data daftar pemilih tetap di atas, dapat dilihat bahwa di Kelurahan Pringsewu Selatan terdapat total 9.059 jiwa yang terdaftar sebagai DPT. Selanjutnya dari masing-masing lingkungan, ditetapkan jumlah TPS berdasarkan jumlah DPT yang ada di masing-masing lingkungan dengan masing-masing TPS dihitung per 300-400 DPT. Maksudnya adalah per TPS digunakan oleh 300-400 DPT pada pemilihan umum mendatang.

Sejak ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Pringsewu, masing-masing caleg melakukan kampanye guna menarik perhatian masyarakat, seperti halnya peresmian reog ponorogo Sumberejo kab.Pringsewu, yang dilakukan oleh salah satu caleg DPRD dapil Pagelaran atau yang dilakukan oleh salah satu caleg DPRD dapil Pringsewu dengan mengajak masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan lingkungan 5 untuk bergotong royong bedah jalan baru. Lain halnya dengan caleg dari partai

PAN yang mengusung program partai tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berbeda dengan salah satu caleg muda yang mengusung program pembinaan terhadap bidang olahraga yang ada di daerah Pringsewu dengan alasan dilakukannya pembinaan aktif terhadap bidang olahraga maka akan melahirkan atlet atlet nasional yang berasal dari Pringsewu. Namun menjadi kendala bagi semua caleg ketika ditemui kurangnya antusias dari masyarakat.

Sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap caleg yang selalu janji tanpa bukti sudah menjadi hal yang sering dijumpai ketika masa pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan program caleg pun dijumpai saat peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan Lingkungan 5. Saat peneliti berbincang-bincang menyinggung masalah pemilu legislatif 2014, beberapa masyarakat cenderung tidak tahu tentang kampanye caleg ataupun program-programnya, yang diketahui oleh masyarakat hanya caleg memberikan cinderamata berupa kalender, kaligrafi, dan jilbab kepada warga sekitar. Bisa dikatakan bahwa antusias masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam kampanye akan timbul jika kampanye tersebut memberikan suatu barang ataupun benda.

Kecenderungan masyarakat untuk golput pun menjadi salah satu kekhawatiran pada pemilu legislatif tahun 2014. Berdasarkan dokumentasi dari media massa diketahui bahwa ada kecenderungan golput akan meningkat pada tahun 2014. Fenomena Golput pada setiap tahapan Pemilu, baik itu Pileg maupun Pilpres, dari Pemilu ke Pemilu ternyata terus meningkat. Dari beberapa sumber dapat diketahui bahwa pada Pemilu 3 kali terakhir tercatat

Golput sebagai berikut: Golput Pemilu 1999 mencapai 10,21%. Golput Pemilu 2004 mencapai 23,34%. Dan golput pemilu 2009 mencapai 29,04%. Hal ini disebabkan tidak ada diantara peserta pemilu yang cocok dengan masyarakat maupun kepentingannya. Atau bahkan ada dugaan awal, caleg yang ada dikhawatirkan menjadi koruptor jika terpilih nantinya.

Berdasarkan jumlah penduduk kelurahan Pringsewu Selatan yang tercatat sebagai DPT mencapai 9.059 jiwa tidak mudah bagi caleg untuk melakukan kampanye dan memperoleh dukungan masyarakat. Kampanye akan berjalan lancar jika masyarakat memiliki sikap yang positif dalam menanggapi program-program yang dijanjikan atau yang dicanangkan caleg. Mengacu latar belakang di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Sikap Masyarakat terhadap Program-Program Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dalam Pemilu 2014 (Studi Deskriptif di Kelurahan Pringsewu Selatan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Motivasi masyarakat dalam mengikuti kampanye calon anggota DPRD Kabupaten cenderung untuk mendapat hiburan dan keuntungan.
2. Kecenderungan golput dari masyarakat.
3. Ketidaktahuan masyarakat akan program-program calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

4. Sikap masyarakat dalam menanggapi program-program calon anggota DPRD Kabupaten.
5. Sikap masyarakat terhadap kerealistisan program dari calon anggota DPRD.
6. Sikap masyarakat terhadap kesesuaian program calon anggota DPRD dengan kebutuhan masyarakat.
7. Sikap masyarakat terhadap keterlaksanaan program calon anggota DPRD.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang menjadi penduduk Pringsewu Selatan:

1. Sikap masyarakat terhadap kerealistisan program dari calon anggota DPRD.
2. Sikap masyarakat terhadap kesesuaian program calon anggota DPRD dengan kebutuhan masyarakat.
3. Sikap masyarakat terhadap keterlaksanaan program calon anggota DPRD.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan secara umum masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah sikap masyarakat terhadap program-program calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pemilu 2014 adapun sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap kerealistisan program dari calon anggota DPRD?
2. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap kesesuaian program calon anggota DPRD dengan kebutuhan masyarakat?
3. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap keterlaksanaan program calon anggota DPRD?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sikap masyarakat terhadap program-program calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2014.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sikap masyarakat terhadap program-program calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Hal-hal yang dianalisis yaitu sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat terhadap kerealistisan program dari calon anggota DPRD.
2. Sikap masyarakat terhadap kesesuaian program calon anggota DPRD dengan kebutuhan masyarakat.
3. Sikap masyarakat terhadap keterlaksanaan program calon anggota DPRD.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan khususnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang politik dan kenegaraan karena berkaitan dengan hak-hak politik masyarakat dalam pemilu.

1.6.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan sumbangan pikiran dan memberikan informasi kepada siapa saja yang memerlukan khususnya masyarakat yang ada di kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
2. Sebagai bahan koreksi dan referensi bagi calon anggota DPRD.
3. Sebagai bahan koreksi dan referensi bagi KPU Kabupaten Pringsewu.
4. Sebagai suplemen bahan ajar guru dan siswa dalam mata pelajaran PPKn mengenai pendidikan politik dan kenegaraan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian yang membahas tentang pendidikan politik dan kenegaraan.

1.7.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini sikap masyarakat terhadap program-program calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2014.

1.7.3 Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelurahan Pringsewu Selatan yang memiliki hak memilih pada pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2014.

1.7.4 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

1.7.5 Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila sampai dengan penelitian ini selesai.